

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

- Tujuan kebijakan akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah mengatur penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan.
- Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

RUANG LINGKUP

- Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD.

MANFAAT INFORMASI LRA

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Manfaat informasi realisasi anggaran antara lain:

- menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang;
- menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi apakah perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan APBD;
- menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi apakah perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

DEFINISI (LANJUTAN)

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan (Financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) dari tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

PERIODE PELAPORAN

- Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

TEPAT WAKTU

- Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
- Pemerintah daerah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LRA BERBASIS KAS & SAL

- LRA menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan-LRA;
 - (b) Belanja;
 - (c) Transfer;
 - (d) Surplus/defisit-LRA;
 - (e) Penerimaan pembiayaan;
 - (f) Pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Pembiayaan neto; dan
 - (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Saldo Anggaran Lebih tahun lalu;
 - (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - (c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - (d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
 - (e) Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan akhir.
- Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam LRA apabila Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan LRA secara wajar.

INFORMASI DALAM LRA / CaLK

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

TRANSAKSI MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan diakui sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pada periode berjalan.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan transaksi tersebut harus diselesaikan dalam mata uang rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi

Keuntungan/kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs terhadap kas dalam mata uang asing tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan				
1.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
-	Dana Bagi Hasil Pajak				
-	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA				
-	Dana Alokasi Umum				
-	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
-	Dana Otonomi Khusus				
-	Dana Penyesuaian				
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
-	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
-	Pendapatan Hibah				
-	Pendapatan Dana Darurat				
-	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	BELANJA				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
-	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja				
3	TRANSFER				
3.1	Bagi Hasil Retribusi				
3.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Transfer				
	SURPLUS/(DEFISIT)				
4	PEMBIAYAAN				
4.1	Penerimaan Pembiayaan				
4.1.1	Penggunaan SilPA				
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan				
4.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
4.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
4.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
4.2	Pengeluaran Pembiayaan				
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
4.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemda				
4.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
4.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAAN NETO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER

No Urut	Uraian	20X0	20X1
1	Saldo Anggaran Lebih awal		
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih		
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan		
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya		
5	Lain-lain		
6	Saldo Anggaran Lebih Akhir		